

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak sesuai Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara (Suminarsasi, 2011:1).

Dapat disimpulkan secara garis besar dalam definisi pajak terkandung beberapa unsur yaitu:

- 1) Kontribusi wajib (membayar utang)
- 2) Terutang oleh orang atau badan
- 3) Sifatnya memaksa
- 4) Diatur melalui undang-undang
- 5) Tidak ada balas jasa secara langsung
- 6) Digunakan untuk keperluan negara
- 7) Untuk kemakmuran rakyat (Murtopo, 2013:3)

b. Fungsi Pajak

Menurut Rahayu (2010:25-30) fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulierend.

1) Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari

sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.

2) Fungsi Regulerend

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi regulerend juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair.

Menurut Resmi (2009:3) fungsi pajak dalam masyarakat suatu negara terbagi dalam 2 (dua) fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi Budgetair (sumber dana bagi pemerintah) fungsi ini bertujuan untuk memasukkan penerimaan uang untuk kas negara sebanyak-banyaknya antara lain mengisi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan target

penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang tercapai.

2) Fungsi Regulerend (mengatur) adalah fungsi pajak yang secara tidak langsung dapat mengatur dan menggerakkan perkembangan sarana perekonomian nasional yang produktif. Adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian maka akan dapat menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak yang baru yang lebih banyak lagi, sehingga basis pajak lebih meningkat lagi. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi regulerend adalah:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah)
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membyar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan hasil barang industri tertentu, seperti industri semen, rokok, baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan terhadap produksi tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan)
- e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

c. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Murtopo (2011:3-4) secara umum pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan dan diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Menurut sifatnya
 - a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban

langsung WP yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Menurut sasaran/objeknya

Pembagian pajak menurut sasaran atau objeknya dimaksudkan pembedaan berdasarkan ciri-ciri prinsip:

a) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP.

Contoh: Pph

b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasar pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan di WP.

Contoh: PPN, PBB, BM

3) Menurut pemungutannya

a) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.

Contoh: PPh, PPN

b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh: pajak reklame, Pajak hiburan,

Pajak Hotel

Menurut Pudyamoko (2009: 9) pajak dapat dikelompokkan menggunakan kriteria tertentu. Pajak dapat dilihat dari segi administratif, yuridis, titik-tolak pungutannya, berdasarkan sifatnya dan dapat pula dibedakan berdasarkan kewenangan pemungutannya.

1) Berdasarkan Administratif Yuridis

Penggolongan pajak dari sisi administrasi yuridis menghasilkan apa yang dikenal sebagai pajak langsung dan tidak langsung. Suatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila dipungut secara periodik. Jadi berulang-ulang tidak hanya satu kali pungut, dengan menggunakan penetapan sebagai dasar dan kahir. Sebagai contoh, misalnya Pajak Penghasilan (PPH). Pajak penghasilan dipungut secara periodik setiap tahun atau setiap masa pajak, di mana pemungutannya menggunakan penetapan lewat SPT. Adapun pajak tidak langsung dipungut secara insidental (tidak berulang-ulang) dan tidak menggunakan kahir, jadi pajak tidak langsung hanya dipungut sesekali ketika terpenuhi tatbestand seperti yang dikehendaki oleh ketentuan undang-undang. Contoh pajak tidak langsung adalah Bea Materai atau Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa.

2) Berdasarkan Titik-Tolak Pungutannya

Pembedaan pajak dengan menggunakan dasar titik-tolak pungutan akan menghasilkan dua jenis pajak yakni pajak subjektif dan objektif.

- a) Pajak subektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang/badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Pajak subjektif dimulai dengan menetapkan orangnya, baru kemudian mencari syarat-syarat objeknya. Jadi dalam hal ini yang diperhatikan pertama kali adalah subjeknya.
- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya. Jadi dalam hal ini pertama-tama harus dilihat objeknya yang selain daripada benda dapat pula berupa keadaan, peristiwa atau perbuatan, yakni yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya (orang atau badan) yang bersangkutan langsung tanpa mempersoalkan apakah subjek itu sendiri berada di Indonesia atau tidak.

3) Berdasarkan Sifatnya

Pembagian pajak berdasarkan sifatnya akan memunculkan apa yang disebut pajak bersifat pribadi (persoonlijk) dan pajak kebendaan (zakelijk).

- a) Pajak yang bersifat pribadi (persoonlijk), atau juga dapat disebut bersifat perorangan adalah pajak yang dalam penetapannya memperhatikan keadaan diri sendiri serta keluarga wajib pajak. Dalam penentuan besarnya utang

pajak, keadaan dan kemampuan wajib pajak harus diperhatikan seperti status wajib pajak (kawin/belum), jumlah tanggungan dan sebagainya.

- b) Pajak yang bersifat kebendaan (zakelijk) adalah pajak yang dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan si wajib pajak. Pajak yang bersifat kebendaan ini umumnya merupakan pajak tidak langsung.

4) Berdasarkan Kewenangan Pemungutannya

Dengan mendasarkan pada kewenangan pemungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi dua, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (pajak pusat) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (pajak daerah).

- a) Pajak Pusat, yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Tergolong jenis pajak ini antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai dan Cukai.
- b) Pajak Daerah, yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

2. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

a. Definisi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Mangoting (1999) *tax planning* didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pardiati (2009) perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan usaha untuk memperkecil pembayaran pajak ke tahun-tahun berikutnya tanpa melanggar ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dengan cara memilih metode yang cepat, memanfaatkan fasilitas perpajakan atau stimulus perpajakan dan memanfaatkan celah-celah undang-undang perpajakan.

Menurut Soemitro (1988) dalam Kurniasih & Sari (2013) *tax planning* adalah suatu perencanaan pajak yang dilakukan oleh seorang *tax planner* untuk wajib pajak tertentu baik perorangan, badan atau suatu usaha dengan menerapkan perturan perundang-undangan pajak secara legal dan terhadap suatu keadaan atau perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang sehingga wajib pajak membayar pajak seringan-ringannya atau sama sekali tidak membayar pajak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) adalah usaha yang dilakukan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah undang-undang perpajakan tanpa melanggar hukum.

b. Tujuan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tujuan tax planning menurut Mangoting (1999) secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali
- 2) Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan
- 3) Menunda pengakuan penghasilan
- 4) Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain
- 5) Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru
- 6) Menghindari pengenaan pajak ganda
- 7) Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, mempercepat atau memperbanyak pengurangan pajak.

c. Manfaat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Manfaat perencanaan pajak (*Tax Planning*) menurut Mangoting (1999) adalah sebagai berikut:

- 1) Penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
- 2) Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

d. Strategi dalam Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Sophar Lumbantoruan (1996) dalam Mangoting (1999) ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktikkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar yaitu:

- 1) Pergeseran pajak (*shifting*) ialah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
- 2) Kapitalisasi ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
- 3) Transformasi ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- 4) *Tax Evasion* ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

5) *Tax avoidance* ialah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa ada strategi-strategi yang bisa diambil oleh wajib pajak –terutama badan, dalam usahanya melaksanakan *tax planning* dengan tujuan mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Di antara strategi-strategi tersebut ada yang legal maupun illegal. Untuk strategi-strategi atau cara-cara yang legal –sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang atau dalam hal ini memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan (*loopholes*) (Mangoting, 1999).

3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Murtopo (2011: 7) Penghindaran diri dari pajak (*Tax Avoidance*) dilakukan dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak. Penghindaran yang dilakukan WP masih dalam kerangka peraturan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2003), penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah salah satu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Senada dengan Mardiasmo (2003), menurut Heru (1997) dalam Budiman & Setiyono (2012) penghindaran pajak adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan

seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Hanlon & Heitzman (2010) dalam Carolina et al. (2014) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak dengan tujuan mengurangi jumlah pajak secara eksplisit. Menurut Kurniasih & Sari (2013) *Tax Avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Suandy (2011) dalam Carolina et al. (2014) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah rekayasa transaksi perpajakan (*tax affairs*) yang masih berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*).

Definisi penghindaran pajak di atas menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya pengurangan atau penghematan pajak sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan yang ada. Contoh penghindaran pajak adalah dengan cara mengarahkan transaksi pada transaksi yang bukan merupakan objek pajak ataupun mengarahkan transaksi yang menghasilkan biaya yang diperkenankan oleh undang-undang sebagai penghasilan kena pajak (Carolina et al, 2014).

Adapun cara perusahaan melakukan penghindaran pajak menurut Merks (2007) dalam Kurniasih & Sari (2013) adalah sebagai berikut:

- a. Memindahkan subjek pajak dan atau objek pajak ke Negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*)
- b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*)
- c. Ketentuan *anti avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping* dan *controlled foreign corporation*(*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

4. Biaya Audit

Simunic (1980) adalah orang yang pertama kali membuat penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya *fee* yang diberikan kepada seorang auditor. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa *fee* audit ditentukan berdasarkan oleh besar kecilnya perusahaan yang diaudit (*client size*), risiko audit (atas dasar *current ratio*, *quick ratio*, *D/E*, *litigation risk*) dan kompleksitas audit (*subsidiaries*, *foriegn listed*). Penelitian Simunic kemudian dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya mengenai *fee* audit.

Simunic dan Stein dalam Ebrahim (2009) berpendapat bahwa proses pembentukan *fee* audit meliputi dua bagian utama:

- 1) Biaya sumber daya yang dikonsumsi dalam upaya untuk melakukan proses audit.
- 2) Biaya perkara yang diharapkan dari masa depan sebagai akibat dari kegagalan audit.

Iskak (1999) mendefinisikan *fee* audit sebagai honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan auditee atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap penetapan *fee* audit yang dilakukan oleh KAP berdasarkan perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya tenaga, yaitu manajer, supervisor, auditor junior dan auditor senior. Sedangkan biaya tidak langsung seperti biaya percetakan, biaya penyusutan komputer, gedung dan asuransi. Setelah dilakukan perhitungan biaya pokok pemeriksaan maka akan dilakukan tawar menawar antar klien dengan kantor akuntan publik.

Halim dalam Suharli dan Nurlaelah (2008) menyebutkan bahwa jumlah *fee* audit ditentukan banyak faktor. Namun, secara prinsip ada empat faktor dominan yang menentukan yaitu karakteristik keuangan, karakteristik lingkungan, karakteristik operasi, dan kegiatan auditor eksternal. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bila *fee* audit yang diberikan menyimpang dari keempat faktor di atas misalnya atas dasar penggunaan laporan audit.

Mulyadi (2002), menjelaskan bahwa besarnya *fee* profesional anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa

yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Dijelaskan juga bahwa anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi. Selain *fee* profesional, terdapat juga *fee* kontinjensi. *Fee* kontinjensi adalah *fee* yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya *fee* yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu di mana jumlah *fee* tergantung pada temuan atau hasil tertentu. *Fee* dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur. Dalam hal ini anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan *fee* kontinjensi apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.

Surat Keputusan No. KEP. 024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan Audit *Fee* yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada tanggal 2 Juli 2008. Tujuan diterbitkannya Surat Keputusan ini adalah sebagai panduan bagi profesi Akuntan Publik maupun kantor akuntan publik dalam menetapkan *fee* audit. Lebih lanjut dalam bagian Lampiran 1 Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan Audit *Fee*, dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang menjalankan praktek sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya.

Dijelaskan juga bahwa dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku. Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan auditor atau akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku.

European Federations of Accountants and Auditor (EFAA) dalam Suharli dan Nurlelah (2008) secara jelas menyatakan bahwa total *fee* audit dari seorang klien kepada auditor sebaiknya tidak melebihi persentase total perputaran uang dalam kantor akuntan publik tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan biaya audit pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai bahan acuan:

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesimpulan Penelitian
1	Deviana Dewi Prastuti (2013)	Analisis Pengaruh Struktur Governance Dan Internal Control	Variabel independen: dewan komisaris,	Independensi dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap <i>fee</i> audit eksternal, ukuran

		Terhadap <i>Fee</i> Audit Eksternal (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011)	komite audit, <i>internal control</i> Variabel dependen: <i>fee</i> audit Eksternal	dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap <i>fee</i> audit eksternal, independensi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>fee</i> audit eksternal, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>fee</i> audit eksternal
2	Eva Musyarofah (2016)	Pengaruh Derivatif Keuangan, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)	Variabel independen: devariatif keuangan, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan Variabel dependen: penghindaran pajak	Derivatif Keuangan, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>), Derivatif keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>), <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>), Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)
3	Netty Herawaty (2011)	Pengaruh Pengendalian Intern dan Lamanya Waktu Audit Terhadap <i>Fee</i> Audit	Variabel independen: Pengendalian Internal dan Lamanya Waktu Audit Variabel dependen: <i>Audit Fee</i>	Memperlihatkan secara simultan pengendalian intern dan lamanya waktu audit memiliki pengaruh terhadap <i>fee</i> audit dan secara parsial pengendalian intern dan lamanya waktu audit memiliki pengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit

4	Ibnu Syahid Sira Haq (2017)	Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Audit: Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015	Variabel independen: Book-Tax Differences, Book-Tax Conformity Variabel dependen: <i>Audit Fee</i>	Hasil pengujian proxy book-tax differences terhadap biaya audit menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dalam penentuan biaya audit, yang mana semakin besarnya negative book-tax differences yakni lebih besarnya laba berdasarkan standar pajak terhadap laba berdasarkan standar akuntansi secara signifikan akan memperbesar biaya audit. Hasil pengujian proxy book-tax conformity terhadap biaya audit tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap biaya audit. Sehingga dalam penelitian ini, book-tax differences lebih unggul sebagai proxy penghindaran pajak dibandingkan book-tax conformity terhadap biaya audit.
---	-----------------------------	--	---	--

Sumber: Penelitian-penelitian referensi